

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 Teori Tanggung Jawab Negara

Teori tanggung jawab negara merupakan landasan konseptual penting dalam hukum tata negara maupun hukum internasional, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Dalam konteks perlindungan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing, teori ini menjelaskan dasar hukum dan moral atas keharusan negara dalam menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan warganya, meskipun mereka berada di luar wilayah yurisdiksi nasional (Merentek, 2018).

Tanggung jawab negara meliputi tiga bentuk utama, Pertama Tanggung jawab preventif, yang menuntut negara mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak warga Negara, kedua Tanggung jawab represif, yaitu kewajiban negara untuk menindak tegas apabila terjadi pelanggaran hak warga Negara, ketiga Tanggung jawab restoratif, yaitu kewajiban negara untuk memberikan pemulihan atau kompensasi atas pelanggaran hak tersebut.

Menurut Philip C. Jessup, negara bertanggung jawab atas tindakan maupun kelalaian aparturnya yang mengakibatkan kerugian atau pelanggaran hak terhadap individu. Hal ini sejalan dengan doktrin *due diligence*, yakni negara dianggap bertanggung jawab apabila tidak mengambil langkah-langkah yang

wajar dan seharusnya untuk mencegah atau menanggulangi pelanggaran HAM, termasuk dalam konteks ABK yang bekerja di wilayah hukum asing (Stefan Lamuel Ayub et al., 2023).

Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, tanggung jawab negara ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ABK yang bekerja di kapal asing menjadi bagian dari perintah konstitusional yang bersifat imperatif dan tidak dapat diabaikan (Seri Mughni Sulubara et al., 2024).

Tanggung jawab negara juga dikaitkan dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang mengharuskan seluruh penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara berkewajiban menyediakan regulasi, mekanisme hukum, dan kelembagaan yang efektif untuk melindungi warga negara dari berbagai bentuk eksploitasi, termasuk pelanggaran hak terhadap ABK di kapal asing (Rokilah, 2020).

Dalam konteks globalisasi dan migrasi tenaga kerja, tanggung jawab negara tidak bisa dibatasi secara teritorial. Negara harus mengadopsi prinsip ekstrateritorial, yaitu perlindungan yang menjangkau warga negara yang berada di luar negeri. Dalam hal ini, negara harus aktif dalam menjalin kerja sama bilateral dan multilateral, meratifikasi konvensi internasional seperti *Maritime Labour*

Convention (MLC) 2006 dan ILO *Convention* No. 188, serta membangun sistem pengawasan yang kuat terhadap perusahaan perekrutan dan agen pengirim tenaga kerja. Jika negara lalai dalam menyediakan perlindungan hukum atau tidak responsif terhadap pelanggaran yang terjadi, maka negara dapat dinilai melanggar prinsip *state responsibility sebagaimana diatur dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yang diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) tahun 2001 (Sundary & Muslikhah, 2024).

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum modern yang bertujuan untuk melindungi setiap individu dan kelompok masyarakat dari potensi tindakan sewenang-wenang, baik oleh negara maupun pihak lainnya. Konsep ini menjadi dasar bagi negara hukum, atau *rechtstaat*, di mana hukum harus berfungsi sebagai alat untuk menata kehidupan masyarakat secara adil dan beradab. Philip M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi hak-hak seseorang dengan menggunakan mekanisme hukum yang tersedia, baik preventif maupun represif (Ii et al., 2020).

Negara harus sangat memperhatikan perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing karena ini adalah masalah yang sangat penting. ABK, terutama yang berasal dari Indonesia, seringkali rentan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, seperti eksploitasi kerja, perbudakan modern, kekerasan fisik dan verbal, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi.

Karakteristik pekerjaan mereka yang berada di luar yurisdiksi nasional dan di bawah otoritas kapal berbendera asing memperparah keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum. ABK menghadapi masalah tidak hanya saat mereka bekerja di atas kapal (masa penempatan), tetapi juga sejak perekrutan, di mana sering terjadi penipuan dalam perekrutan, pungutan liar, dan kurangnya pembekalan hak dan kewajiban hingga purna penempatan (Surianto & Kurnia, 2021).

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negaranya, termasuk Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing, mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dan efektif. Perlindungan ini mencakup tidak hanya peraturan perundang-undangan yang mengatur, tetapi juga pelaksanaan langsung di lapangan melalui pengawasan yang ketat terhadap perusahaan pelayaran dan agen perekrutan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sistem pengawasan dan penegakan hukum saat ini tidak efektif karena banyaknya kasus pelanggaran hak ABK, seperti pemotongan gaji secara ilegal, jam kerja yang melebihi batas wajar, dan kekerasan fisik dan psikologis. Oleh karena itu, negara harus bertanggung jawab secara aktif untuk memastikan bahwa perusahaan yang mempekerjakan atau menyalurkan ABK sesuai dengan hukum nasional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi, seperti Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menyediakan ABK Indonesia yang menjadi korban pelanggaran di luar negeri dengan akses ke bantuan hukum, dukungan, dan mekanisme pemulangan dan pemulihan hak. Ini menunjukkan

tanggung jawab negara untuk menciptakan keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia secara adil (Surianto & Kurnia, 2021).

Perlindungan hukum terhadap warga negara, termasuk Anak Buah Kapal (ABK), secara umum terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak melalui penerapan regulasi yang jelas, pelatihan hukum, dan pengawasan yang efektif terhadap aktor-aktor yang terlibat, seperti agen perekrutan tenaga kerja. Langkah ini sangat penting untuk membangun sistem yang memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum sejak awal proses penempatan ABK, mulai dari perekrutan hingga keberangkatan ke kapal asing. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai upaya penegakan hukum atas pelanggaran yang telah terjadi, mencakup proses investigasi, sanksi pidana atau administratif, serta pemulihan hak-hak korban. Dalam konteks ABK Indonesia, negara tidak hanya wajib menyediakan regulasi yang adaptif terhadap dinamika pelanggaran ketenagakerjaan di sektor maritim internasional, tetapi juga harus menjamin tersedianya mekanisme pengaduan yang mudah diakses, tidak diskriminatif, dan aman. Lebih lanjut, penting bagi negara untuk menyediakan layanan bantuan hukum gratis, perlindungan terhadap saksi dan pelapor, serta menjamin proses peradilan yang adil, dan transparan (Permana & Putra, 2023).

Dengan demikian, teori perlindungan hukum dalam kerangka hukum tata negara menekankan peran aktif negara dalam menjamin hak-hak ABK yang bekerja di kapal asing. Negara harus memastikan bahwa regulasi yang ada sesuai

dengan standar internasional, serta menyediakan mekanisme efektif untuk mencegah dan menindak pelanggaran hak-hak ABK (Suriyanto & Kurnia, 2021).

2.1.3 Teori Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam hukum tata negara yang menegaskan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah yurisdiksinya sendiri, tanpa terpengaruh oleh negara lain. Konsep ini menjadi dasar untuk undang-undang, administrasi, dan perlindungan kepentingan nasional. Kedaulatan didefinisikan secara klasik oleh filsuf politik abad ke-16 Jean Bodin sebagai "kekuasaan tertinggi atas warga negara dan subjeknya tanpa batasan hukum." Definisi ini menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan mutlak untuk menetapkan, mengatur, dan menegakkan hukum untuk semua orang dan organisasi di wilayah kekuasaannya (Fahmi, 2020).

Dalam konteks Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kedaulatan negara untuk mengatur dan melindungi hak-hak warga negaranya, menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan (Mahyuddin et al., 2023).

Tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak warganya, termasuk ABK yang bekerja di kapal asing, terkait erat dengan kedaulatan negara. Hak-hak ABK harus dilindungi melalui peraturan nasional dan kerja sama internasional, karena negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukannya. Sebuah penelitian

menunjukkan bahwa Indonesia, terutama ABK adalah salah satu negara pengirim tenaga kerja perikanan terbesar (Dharmawan et al., 2022).

Perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing menghadirkan tantangan yang kompleks karena posisi mereka yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional, seringkali di perairan internasional atau di bawah otoritas negara bendera kapal, perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing sangat sulit. Kondisi ini merusak perlindungan hukum, terutama dalam kasus pelanggaran hak-hak dasar mereka. Namun, pemerintah Indonesia memiliki dasar yang kuat untuk memenuhi kewajibannya untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri karena prinsip kedaulatan negara, yang diakui oleh hukum internasional dan hukum tata negara. Dalam hal ini, kedaulatan berarti tidak hanya memiliki otoritas untuk mengatur wilayah teritorial, tetapi juga bertanggung jawab terhadap warga negara di mana pun mereka berada (Muis, 2022).

Selain itu, kedaulatan negara memungkinkan Indonesia memiliki kemampuan untuk meratifikasi dan menerapkan instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan ABK, seperti Konvensi ILO tentang Pekerja Maritim. Meratifikasi konvensi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melindungi hak-hak ABK sesuai dengan standar internasional (Adnyana, 2022).

Namun, implementasi perlindungan hukum bagi ABK tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Negara harus memastikan bahwa mekanisme pengawasan bekerja

dengan baik untuk mencegah pelanggaran hak-hak ABK, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara memiliki kekuasaan dan tanggung jawab untuk melindungi penduduknya. Oleh karena itu, dari perspektif hukum tata negara, Indonesia dapat melindungi hak-hak ABK yang bekerja di kapal asing. Negara dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi ABK dengan menerapkan regulasi nasional, kerjasama internasional, dan mekanisme pengawasan yang efektif (Kartikawati et al., 2024).

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja merupakan landasan hukum nasional yang tidak hanya mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif hukum tata negara, ketentuan ini memperlihatkan komitmen negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Hak atas pekerjaan bukanlah semata-mata persoalan ekonomi, melainkan bagian dari hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara. Oleh karena itu, negara wajib menyediakan perangkat hukum yang menjamin perlindungan hak tersebut

bagi semua warga negara, termasuk mereka yang bekerja di luar negeri seperti Anak Buah Kapal (ABK) di kapal asing. Meskipun pada dasarnya UU Ketenagakerjaan mengatur tentang tenaga kerja dalam negeri, ketentuan-ketentuannya juga dapat digunakan sebagai pijakan normatif untuk menunjukkan bahwa negara tidak boleh abai terhadap perlindungan warga negaranya yang bekerja di luar batas teritorial negara. Prinsip negara hukum menuntut adanya tanggung jawab aktif dari negara untuk melindungi warga negara, di mana pun mereka berada. Beberapa ketentuan dalam UU ini menguatkan posisi negara sebagai pelindung hak pekerja, antara lain Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa diskriminasi, serta Pasal 86 ayat (1) yang memberikan jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Ketentuan-ketentuan ini seharusnya dimaknai secara luas dan tidak dibatasi oleh lokasi kerja semata, termasuk meliputi pekerja Indonesia yang bekerja di atas kapal asing di luar wilayah yurisdiksi nasional.

Dalam kerangka hukum tata negara, peran negara dalam menjamin perlindungan hukum tidak berhenti pada pembentukan undang-undang, tetapi juga mencakup pelaksanaan dan pengawasan terhadap implementasi norma-norma tersebut. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi ABK harus disertai dengan akuntabilitas lembaga negara terkait, serta koordinasi yang efektif antarkementerian seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP2MI). Lemahnya koordinasi, ketidaksinkronan regulasi sektoral, dan kurangnya pengawasan seringkali menyebabkan perlindungan terhadap ABK hanya bersifat formalitas tanpa keberpihakan nyata terhadap kepentingan hukum pekerja. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab negara belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum yang substantif.

Dari perspektif hukum tata negara, pelaksanaan UU Ketenagakerjaan juga harus memperhatikan prinsip perlindungan, pengakuan hak asasi manusia, serta keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Negara tidak hanya bertugas menciptakan peraturan, tetapi juga wajib memastikan bahwa peraturan tersebut berjalan efektif untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan, salah satunya adalah ABK yang bekerja dalam kondisi berisiko tinggi di lautan lepas. Dalam praktiknya, para ABK kerap menghadapi berbagai persoalan seperti eksploitasi tenaga kerja, jam kerja berlebihan, pemotongan gaji, hingga pelecehan, namun sulit memperoleh perlindungan hukum karena ketidakjelasan status yurisdiksi dan lemahnya mekanisme pengaduan lintas negara. Dalam konteks inilah, hukum tata negara berfungsi untuk mendorong negara bertanggung jawab secara struktural dan institusional melalui regulasi yang progresif, penegakan hukum yang efektif, dan pelayanan publik yang responsif terhadap hak-hak pekerja migran sektor maritim.

Contoh kasusnya Pada tahun 2021, sekelompok ABK yang bekerja di kapal berbendera asing, MV Ever Given, mengalami kondisi kerja yang sangat tidak manusiawi. Mereka bekerja hingga 14-18 jam per hari tanpa mendapatkan kompensasi lembur yang layak dan tinggal dalam kondisi yang tidak memadai,

seperti ruang sempit dan kurangnya akses terhadap makanan dan fasilitas kesehatan (Surianto & Kurnia, 2021).

2.2.2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan

Pekerja Migran

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) merupakan landasan hukum utama yang mengatur perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, termasuk Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing. Undang-undang ini menggantikan UU No. 39 Tahun 2004 dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja migran melalui berbagai mekanisme yang komprehensif (Rosalina & Setyawanta, 2020).

Pasal 1 ayat (2), UU No. 18 Tahun 2017 mendefinisikan Pekerja Migran Indonesia sebagai setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Definisi ini mencakup ABK yang bekerja di kapal asing, sehingga mereka berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pemerintah Indonesia, 2017).

Pasal 6 undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin dan melindungi hak-hak pekerja migran sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja. Ini mencakup penyediaan informasi, pelatihan, penempatan, dan perlindungan hukum bagi ABK yang bekerja di kapal asing (Pemerintah Indonesia, 2017).

Pasal 29 ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa pekerja migran berhak memperoleh jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan. Hal ini penting bagi ABK yang bekerja di kapal asing, mengingat mereka rentan terhadap berbagai risiko seperti eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak layak (Muis, 2022).

Dalam perspektif hukum tata negara, tanggung jawab negara dalam melindungi ABK di kapal asing merupakan manifestasi dari kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, implementasi UU No. 18 Tahun 2017 harus didukung oleh kebijakan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas (ZINA & BAHTIAR, 2024).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memberikan kerangka hukum yang kuat dan komprehensif dalam melindungi pekerja migran Indonesia, termasuk Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing, namun dalam perspektif hukum tata negara, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan asas negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara masih menghadapi tantangan struktural dan kelembagaan, seperti minimnya koordinasi antar instansi, lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan, serta tumpang tindih regulasi sektoral. Hal ini mengakibatkan perlindungan terhadap ABK lebih bersifat normatif daripada substantif. Oleh karena itu, perlu penguatan melalui peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal

Perikanan Migran, serta penyesuaian dengan ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 dan *ILO Convention* No. 188 Tahun 2007. Harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional ini penting agar negara dapat menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga dalam penegakan hukum, penyediaan akses terhadap bantuan hukum, serta pemulihan hak-hak korban. Dengan demikian, penguatan kerangka yuridis tidak hanya menjadi wujud komitmen hukum formal negara, tetapi juga manifestasi nyata dari keberpihakan negara terhadap perlindungan hak asasi warga negara yang bekerja dalam situasi rentan di luar negeri.

2.3 Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya Penelitian ini penulis juga menggunakan dari hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis kutip dan dapat digunakan sebagai referensi, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Pera Agnescia dan Padrisan Jamba yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, Vol. 3 No. 1 Tahun 2024, ISSN: 2747-083X, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM yang Terjadi pada Anak Buah Kapal (ABK)" menggunakan pendekatan normatif dengan metode yuridis untuk mengkaji

permasalahan pelanggaran hak asasi manusia terhadap ABK Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di kapal asing. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran serius yang dialami oleh ABK, seperti praktik kerja paksa, perdagangan manusia, serta perlakuan tidak manusiawi, dan menyimpulkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kebijakan sektoral, keterlambatan implementasi peraturan, kurangnya kesadaran hukum, serta lemahnya penegakan hukum dan pengawasan dari pemerintah. Penelitian tersebut merekomendasikan pentingnya perlindungan hukum yang lebih komprehensif melalui pemenuhan hak-hak dasar pekerja, penguatan kapasitas melalui pendidikan dan informasi hukum, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Temuan ini sangat relevan dengan fokus skripsi yang penulis susun karena sama-sama menyoroti persoalan krusial mengenai minimnya perlindungan hukum bagi ABK, khususnya yang bekerja di luar yurisdiksi nasional. Namun, perbedaan mendasar antara penelitian Pera Agnescia dan skripsi ini terletak pada pendekatan dan sudut pandang analisis. Jika penelitian Pera lebih menekankan pada aspek pelanggaran HAM dan kerangka perlindungan normatif secara umum, maka skripsi ini secara khusus menitikberatkan pada tanggung jawab negara dalam perspektif hukum tata negara, dengan mengacu pada asas negara hukum (*rechtstaat*), prinsip *due diligence*, serta kewajiban konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian,

meskipun memiliki substansi yang berdekatan, skripsi ini hadir untuk mengisi kekosongan studi dengan menyoroti sejauh mana negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin perlindungan hukum terhadap ABK yang bekerja di kapal asing melalui pendekatan sistem ketatanegaraan (Agnescia & Jamba, 2024).

2. Penelitian ini dilakukan oleh Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta yang dimuat dalam Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, ISSN: 2723-0806, dengan judul penelitian: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat.” Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah memberikan landasan hukum yang kuat, pekerja migran Indonesia di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga, masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pelaksanaan hukum, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori bekerjanya hukum di masyarakat untuk menilai efektivitas implementasi perlindungan hukum melalui tiga unsur, yakni pembuat peraturan, pelaksana aturan, dan pemegang peran (*role occupant*). Oleh karena itu, disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang efektif terhadap pekerja migran membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Adapun jika dibandingkan

dengan skripsi ini, fokus objek pada penelitian Rosalina dan Setyawanta adalah pekerja migran sektor informal secara umum, sedangkan skripsi ini menitikberatkan pada perlindungan hukum Anak Buah Kapal (ABK) yang bekerja di kapal asing dalam perspektif hukum tata negara, dengan menekankan tanggung jawab konstitusional negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta prinsip *rechtstaat* dan *due diligence*. Dengan demikian, skripsi ini memberikan pembaruan dari sisi pendekatan konstitusional yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya (Rosalina & Setyawanta, 2020).

3. Penelitian ini dilakukan oleh Ahriani, Josina Augustina Yvonne Wattimena, dan Arman Anwar yang dimuat dalam TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1 No. 2 Tahun 2021, E-ISSN: 2775-619X, dengan judul: “Tanggungjawab Negara Bendera Kapal Terhadap Perbudakan ABK Indonesia.” Penelitian ini mengungkap bahwa praktik perbudakan terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing, khususnya di kapal berbendera Tiongkok, merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan instrumen hukum internasional seperti CAT, CERD, DUHAM, dan ILO. Meskipun hukum internasional telah mengatur larangan terhadap perbudakan dan penyiksaan, kenyataannya masih banyak ABK yang mengalami kerja paksa, gaji tidak dibayarkan, makanan dan minuman yang tidak layak konsumsi, kekerasan fisik, hingga

perlakuan diskriminatif di atas kapal. Penelitian ini menekankan bahwa negara bendera kapal, dalam hal ini Tiongkok, memiliki tanggung jawab hukum untuk menyelidiki dan menindak tegas praktik perbudakan tersebut. Jika negara bendera gagal menjalankan kewajibannya, maka negara asal, seperti Indonesia, memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam perbandingannya dengan skripsi penulis, penelitian ini menitikberatkan pada aspek hukum internasional dan tanggung jawab negara bendera kapal, sedangkan skripsi penulis memfokuskan pada tanggung jawab konstitusional negara Indonesia dari perspektif hukum tata negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Skripsi penulis juga mengangkat pentingnya prinsip *rechtstaat* dan *due diligence* dalam menjamin perlindungan hukum bagi ABK Indonesia, bukan hanya berdasarkan yurisdiksi negara lain, tetapi sebagai perintah konstitusi yang bersifat imperatif. Dengan demikian, skripsi penulis memberikan perspektif baru dan lebih mendalam mengenai kewajiban negara dalam menjamin hak warga negaranya di luar wilayah yurisdiksi nasional melalui pendekatan tata negara yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya (Ahriani Wattimena, Josina Augustina Yvonne Anwar, 2021).

4. Penelitian ini dilakukan oleh Trisda Kartikawati dan Moh. Saleh yang dimuat dalam CERMIN: Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Narotama, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024, P-ISSN: 2580–7781 | E-ISSN: 2615–3238, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal

Selama Bekerja di Kapal Asing” merupakan penelitian hukum normatif yang mengadopsi pendekatan perundang-undangan dan kasus. Dalam pembahasannya, penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap awak kapal Indonesia yang bekerja di kapal asing dengan mengkaji peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022, serta standar internasional seperti Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 dan *Maritime Labour Convention* 2006. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerangka hukum sudah tersedia, perlindungan terhadap ABK masih lemah dalam praktiknya, terbukti dari kasus eksploitasi dan kondisi kerja tidak layak yang banyak ditemukan. Penulis menekankan perlunya implementasi efektif dari regulasi yang ada serta penguatan pengawasan terhadap perusahaan perekrut dan pelaksana penempatan awak kapal. Penelitian ini sangat relevan dengan fokus skripsi ini karena sama-sama menyoroti lemahnya perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia di kapal asing. Namun, titik tekan keduanya berbeda, Kartikawati dan Saleh lebih menekankan pada kerangka regulasi sektoral dan standar ketenagakerjaan internasional, sedangkan skripsi ini menganalisis persoalan yang sama melalui pendekatan hukum tata negara, dengan menekankan tanggung jawab negara dalam memenuhi mandat konstitusional untuk melindungi warga negara. Dengan demikian, penelitian tersebut memperkuat argumen skripsi ini bahwa negara harus

hadir secara aktif dan efektif, tidak hanya dalam tataran normatif, tetapi juga dalam pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai pemangku kedaulatan yang wajib melindungi hak-hak setiap warga negara termasuk ABK (Kartikawati et al., 2024).

5. Penelitian ini dilakukan oleh Shofiana Nurul Arifin dan Arinto Nugroho yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Vol. 01 No. 01 Tahun 2012, ISSN: 2303-0847, dengan judul: “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Terkait Ketidaksesuaian Jam Kerja yang Dialami ABK Indonesia di Kapal Asing.” Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terhadap kasus ketidaksesuaian jam kerja yang dialami oleh ABK Indonesia di kapal Long Xing 629 berbendera Tiongkok. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa P3MI memegang tanggung jawab atas ketidaksesuaian dalam penempatan ABK, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja seperti jam kerja yang melebihi batas kemanusiaan, upah yang tidak dibayar, dan kondisi kerja yang tidak layak. Penelitian ini juga menyoroti lemahnya pengawasan, kurangnya edukasi kepada calon ABK, dan tidak efektifnya pelaksanaan regulasi seperti UU No. 18 Tahun 2017 dan PP No. 59 Tahun 2021. Upaya hukum yang tersedia sering kali hanya bersifat diplomatik atau konsuler, yang membuat pemulihan hak-hak ABK tidak maksimal. Dalam perbandingannya dengan skripsi penulis, fokus penelitian ini adalah pada

tanggung jawab hukum P3MI sebagai entitas privat dalam pelanggaran kontrak kerja, sementara skripsi penulis menitikberatkan pada tanggung jawab negara secara konstitusional dalam memberikan perlindungan hukum kepada ABK di luar yurisdiksi nasional. Skripsi penulis menelaah peran negara dalam kerangka hukum tata negara, Dengan demikian, skripsi penulis memberikan perspektif yang lebih luas dan mendalam dengan menyoroti bagaimana negara sebagai pemangku kekuasaan harus hadir secara aktif dan struktural dalam menjamin hak-hak konstitusional ABK, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih terbatas pada aspek hubungan kerja antara ABK dan perusahaan penempatan (Arifin & Nugroho, 2024).

6. Penelitian ini dilakukan oleh Yudi Dharmawan, Bernard Sipahutar, dan Mochammad Farisi yang dimuat dalam *Uti Possidetis: Journal of International Law* Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, P-ISSN: 2721-8031 | E-ISSN: 2721-8333, dengan judul: “Eksplorasi Awak Kapal Asing: Tanggung Jawab Negara Bendera terhadap ABK Indonesia di Kapal China Long Xing 629.” Penelitian ini membahas bentuk eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing, khususnya kapal Long Xing 629 milik perusahaan Tiongkok. Penulis menyimpulkan bahwa bentuk eksploitasi yang dialami ABK mencakup kerja paksa hingga 18 jam sehari, perlakuan tidak manusiawi seperti pemberian makanan basi, diskriminasi, hingga pelarungan jenazah awak kapal secara tidak layak. Penelitian ini

menekankan bahwa tanggung jawab utama ada pada negara bendera kapal (*flag state*), yakni Tiongkok, untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum pelaku pelanggaran sebagaimana diatur dalam Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 dan Konvensi Internasional Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran. Selain itu, disebutkan pula bahwa perlindungan terhadap ABK juga menjadi tanggung jawab negara asal (Indonesia) melalui penguatan peraturan nasional dan kerja sama internasional. Dalam perbandingannya dengan skripsi penulis, fokus penelitian ini adalah pada tanggung jawab negara bendera dalam kerangka hukum internasional, sementara skripsi penulis menitikberatkan pada tanggung jawab konstitusional negara Indonesia dalam kerangka hukum tata negara, berdasarkan prinsip *rechtstaat*, *due diligence*, serta ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Skripsi ini hadir sebagai penguatan terhadap posisi negara Indonesia dalam menjamin perlindungan hukum bagi ABK, bukan hanya melalui instrumen internasional atau diplomasi, tetapi melalui perwujudan langsung dari tanggung jawab konstitusional negara hukum terhadap warga negaranya di luar negeri (Dharmawan et al., 2022).

7. Penelitian ini dilakukan oleh Daniel Surianto dan Ida Kurnia yang dimuat dalam Jurnal Hukum Universitas Tarumanagara Volume 4 Nomor 1 Juni 2021, P-ISSN: 2747-0873 | E-ISSN: 2655-7347, dengan judul: “Perlindungan Hukum ABK Indonesia di Kapal Asing dalam Perspektif Hukum Nasional.” Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap

Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing dengan menyoroti berbagai pelanggaran yang kerap terjadi, seperti kerja paksa, gaji tidak dibayar, penindasan fisik, dan perdagangan orang. Penulis menyimpulkan bahwa walaupun terdapat berbagai regulasi nasional, seperti UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC 2006, perlindungan hukum yang diberikan masih belum efektif. Penyebab utamanya meliputi tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan terhadap agen perekrutan, minimnya data terintegrasi tentang ABK, serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Penelitian ini juga mengungkap pentingnya ratifikasi dan implementasi konvensi internasional seperti ILO C188 dan *Cape Town Agreement*, serta perlunya penguatan asas nasionalitas pasif dalam hukum pidana nasional agar perlindungan hukum terhadap ABK dapat menjangkau yurisdiksi luar negeri. Dalam perbandingannya dengan skripsi penulis, penelitian ini menekankan perlindungan hukum dari sisi regulasi nasional dan HAM, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada tanggung jawab konstitusional negara Indonesia dalam perspektif hukum tata negara. Dengan demikian, skripsi penulis menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dari sisi konstitusi negara, menegaskan bahwa perlindungan terhadap ABK bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk konkret pelaksanaan kedaulatan negara dalam menjamin hak seluruh warga negaranya di mana pun mereka berada. (Suriyanto & Kurnia, 2021)

2.4 Kerangka Berpikir

